



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STKIP YPM BANGKO
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 277.2/020/UM/2017
Nomor : 1709 /UN35.1/KS/2017

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh belas** bulan **April** tahun **Dua ribu tujuh belas** telah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara :

1. **Apriza Hongko Putra, M.Si** : Wakil Ketua III STKIP YPM Bangko, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman KM.2 Pematang Kandis Kecamatan Bangko Jambi-Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP YPM Bangko selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Lufri, M.Si** : Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut.

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan UNP Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Statuta STKIP YPM BANGKO Tahun 2015

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan SDM dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus STKIP YPM Bangko dan Universitas Negeri Padang, dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Penyediaan Tenaga Ahli

- a. **PIHAK PERTAMA** selaku pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas di lingkungan kampus, peningkatan Akreditasi Institusi maupun Prodi, peningkatan kompetensi dosen, karyawan dan mahasiswa berupa pelatihan, seminar, workshop ataupun sosialisasi.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia tenaga ahli dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

2. Akademik

- a. Memberikan kesempatan **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sumber daya manusia (Dosen, Staf dan Mahasiswa) untuk menambah ilmu dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan akademik yang meliputi magang dan studi banding di Lembaga **PIHAK KEDUA**
- b. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil magang/hasil kunjungan yang telah dilakukan.

3. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengikuti semua sistem dan prosedur yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**, dan sebaliknya.
- d. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**, dan sebaliknya.

- e. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
- f. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**, dan sebaliknya.
- g. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menentukan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual untuk hasil-hasil penelitian kegiatan kerjasama ini dan melaporkannya secara tertulis kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 5 ADDENDUM

Hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PENDANAAN

1. Adapun biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas sepenuhnya ditanggung oleh **PARA PIHAK** yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Penggunaan dana dan pengelolaannya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dipertanggungjawabkan menurut aturan dan prosedur yang berlaku di lembaga **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaporkan pertanggungjawaban pendanaan yang disebut dalam ayat (1) dan (2) kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerjasama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2(dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak, dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.
4. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua III STKIP YPM Bangko



Apriza Hongko Putra, M.Si.

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Lufri, M.Si.

Diketahui oleh:
↳ **Wakil Rektor IV**

Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd.